

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Good Governance*

Good governance secara konseptual merupakan suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik, penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. *Good governance* tidak hanya mengukur hasil akhir kebijakan, tetapi juga menilai proses bagaimana kebijakan itu disusun, dilaksanakan, diawasi, serta seberapa besar keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Konsep *good governance* menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor pengendali, tetapi sebagai bagian dari sistem yang melibatkan tiga elemen utama, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator, sektor swasta sebagai penggerak ekonomi dan mitra pembangunan, serta masyarakat sipil sebagai pengawas, penerima manfaat, sekaligus pemberi masukan kebijakan.

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional, seperti *UNDP (United Nations Development Programme)*, *good governance* adalah mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan warga negara menyampaikan kepentingan mereka, menjalankan hak-hak mereka, memenuhi kewajiban, dan menyelesaikan perbedaan secara damai.¹ *World Bank* juga

¹ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document* (New York: UNDP, 1997), hlm. 12.

menegaskan bahwa *good governance* harus memenuhi prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pejabat publik, supremasi hukum (*rule of law*), efektivitas dan efisiensi pemerintahan, kesetaraan atau keadilan sosial, serta visi strategis dalam perencanaan pembangunan. Prinsip-prinsip ini menjadi indikator untuk menilai apakah suatu pemerintahan telah berjalan secara demokratis, bersih, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Sedarmayanti mendefinisikan *good governance* sebagai bentuk pemerintahan yang menjamin terciptanya proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.² Dwiyanto menjelaskan bahwa *good governance* adalah praktik pemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik dengan menjunjung tinggi prinsip partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, serta supremasi hukum.³

Pemerintah desa tidak hanya dituntut menjalankan administrasi tetapi juga mengelola keuangan desa, menyusun dokumen perencanaan seperti RKPDes, dan memastikan seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Menerapkan prinsip *good governance* desa diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang partisipatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana desa. tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berintegritas.

² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 45.

³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 67.

2.1.1 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Konsep *good governance* memiliki sejumlah prinsip yang menjadi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berbagai lembaga internasional dan regulasi nasional telah merumuskan prinsip-prinsip tersebut dengan redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki esensi yang sama.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) menyajikan sembilan prinsip utama yang mencakup dimensi politik, sosial, dan ekonomi, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal yaitu,

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga memiliki hak suara dan peluang yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi ini harus dijamin oleh kebebasan berserikat, berbicara, dan akses terhadap informasi.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum harus adil, ditegakkan tanpa pandang bulu, dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum yang adil, ditegakkan secara merata, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Lembaga hukum harus independen dan tidak memihak.

3. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip ini menuntut keterbukaan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan publik harus tersedia secara jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Institusi dan proses harus cepat tanggap dan melayani semua pemangku kepentingan dalam waktu yang wajar. Lembaga pemerintahan dan publik harus cepat merespons kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik harus diberikan secara tepat waktu dan sesuai harapan warga.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Keputusan harus menjadi hasil dari mediasi kepentingan yang berbeda demi kebaikan masyarakat luas. Pemerintahan harus berusaha menengahi berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang luas dalam kebijakan dan arah pembangunan, terutama dalam masyarakat yang plural.

6. Kesenjangan (*Equity*)

Semua warga, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan dan terpinggirkan, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

7. Efektivitas & Efisiensi

Proses dan institusi harus menghasilkan luaran yang optimal sesuai kebutuhan dengan penggunaan sumber daya yang minimum. Pemerintahan harus menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan berkelanjutan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan bertanggung jawab (dapat dimintai pertanggungjawaban) kepada publik dan pemangku kepentingan. Pemegang kekuasaan, baik pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat sipil, harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga pengawas.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pemimpin dan publik harus memiliki perspektif jangka panjang mengenai pembangunan dan tata kelola. Pemegang kekuasaan, baik pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat sipil, harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga pengawas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara eksplisit mencantumkan istilah *good governance*, semangat dan prinsip-prinsipnya tertuang dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama dalam Pasal 72 dan Pasal 86 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, yang merupakan inti dari *Good Village Governance*, adalah:

1. Transparan

Pengelolaan keuangan dan pembangunan desa harus dilakukan secara terbuka. Informasi mengenai anggaran, program, dan pelaksanaan kegiatan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi desa, musyawarah warga, atau sistem informasi desa

2. Akuntabel

Setiap tindakan dan hasil pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial. Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan dan kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

3. Partisipatif

Pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat desa secara aktif. Masyarakat desa memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Musyawarah desa menjadi forum utama untuk menjaring aspirasi dan menetapkan prioritas program.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan waktu yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk jadwal penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBDes. Pemerintah desa wajib menyusun RKPDes dan APBDes setiap tahun secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

5. Efektif dan Efisien

Program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan menggunakan sumber daya desa dengan optimal. Program pembangunan desa harus dirancang untuk mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal, serta menghindari pemborosan anggaran.

Asian Development Bank (ADB) sebagai lembaga pembiayaan pembangunan regional, menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk efektivitas bantuan dan pinjaman pembangunan. *Asian Development Bank* (ADB) fokus pada empat prinsip pilar utama:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Fokus pada tanggung jawab pemerintah terhadap publik dan hasil dari kebijakan yang dilaksanakan, terutama dalam penggunaan sumber daya pinjaman. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik, terutama dana pinjaman pembangunan. Akuntabilitas mencakup mekanisme pelaporan, audit, dan pengawasan yang memungkinkan publik dan lembaga donor menilai kinerja pemerintah secara objektif.

2. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam perumusan kebijakan dan implementasi proyek untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan memiliki legitimasi sosial dan berkelanjutan, serta mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

3. Dapat Diprediksi (*Predictability*)

Adanya sistem hukum dan regulasi yang stabil, jelas, dan konsisten dalam penerapannya. Kepastian hukum ini memberikan rasa aman bagi investor, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial.

4. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan manajemen

keuangan. Transparansi memungkinkan publik untuk mengakses informasi yang relevan dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), prinsip *good governance* mencakup: partisipasi, supremasi hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Prinsip *good governance* diinternalisasikan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.⁴ Secara operasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan terukur.⁵ *Asian Development Bank* (ADB) menekankan tata kelola yang terbuka (Transparansi), bertanggung jawab (Akuntabilitas), terlibat (Partisipasi), dan memiliki kepastian (dapat diprediksi). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), secara keseluruhan menekankan pentingnya etika dan kepatuhan hukum dalam menjalankan tata kelola lembaga agar tercipta objektivitas dan kepercayaan.

Prinsip-prinsip *good governance* yang dirumuskan UNDP dan World Bank, serta diperkuat oleh berbagai pakar, dapat diterapkan dalam konteks desa, khususnya penyusunan RKPDes. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Desa*.

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.

- a. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa maupun melalui lembaga perwakilan seperti BPD.
- b. Transparansi adalah keterbukaan informasi publik terkait perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
- d. Efektivitas dan Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Adapun Prinsip Utama *Good Governance* yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Partisipasi

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan melalui forum musyawarah desa. Partisipasi menjamin keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶ Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa. Melalui forum musyawarah desa, partisipasi menjamin bahwa keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat.⁷

⁶ Ramadhan, I. (2022). Peran BPD dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 201–214.

⁷ Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

2. Transparansi

Pemerintah desa wajib menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, khususnya terkait perencanaan, program, dan penggunaan anggaran desa.⁸ Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik secara jelas dan mudah diakses. Pemerintah desa berkewajiban untuk menyediakan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan program, serta penggunaan anggaran desa agar masyarakat dapat melakukan pengawasan. Transparansi menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.⁹

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap penyelenggara pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Akuntabilitas memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan.¹⁰

4. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya desa secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang direncanakan harus memberikan hasil yang bermanfaat

⁸ Fitriani. Loc. Cit

⁹ Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁰ Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2000). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Jakarta: LAN RI.

dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa, tanpa adanya pemborosan waktu dan anggaran.¹¹

2.1.2 Relevansi Good Governance dalam Pemerintahan Desa

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.¹² Prinsip ini menjadi dasar agar perencanaan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat.¹³

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa sebagai penjabaran dari RPJMDDes. Proses penyusunannya diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan.

Penyusunan RKPDDes yang berlandaskan prinsip *good governance* akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan RKPDDes dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹¹ UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.

¹² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, hlm. 53.

¹³ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance*, hlm. 72.

1. Prinsip Partisipasi (*Participation*)

Prinsip partisipasi menekankan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam proses penyusunan RKPDDes. Implementasinya terlihat melalui Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, serta kelompok perempuan dan pemuda. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan desa.

2. Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses dan hasil penyusunan RKPDDes. Penerapannya meliputi penyampaian informasi tentang jadwal musyawarah, rancangan kegiatan, dan alokasi anggaran desa, pemasangan papan informasi publik di kantor desa atau media sosial desa, pelaporan hasil musyawarah desa secara terbuka. Transparansi mendorong masyarakat untuk mengawasi jalannya perencanaan pembangunan dan meminimalisir potensi penyimpangan.

3. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah desa terhadap keputusan dan pelaksanaan program yang telah disepakati dalam RKPDDes. Penerapannya antara lain pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan secara berkala. BPD berperan

dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes. Setiap kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral kepada masyarakat. Akuntabilitas menciptakan pemerintahan desa yang dipercaya dan mendorong terciptanya tata kelola yang bersih (clean government).

4. Sinergi Antarprinsip

Ketiga prinsip tersebut yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas saling berkaitan dan membentuk fondasi utama penyusunan RKPDes yang sesuai dengan konsep good governance. Tanpa partisipasi, aspirasi masyarakat sulit terakomodasi. Tanpa transparansi, kepercayaan publik melemah. Tanpa akuntabilitas, hasil pembangunan sulit dievaluasi secara objektif. Keberhasilan penyusunan RKPDes tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis aparatur desa, tetapi juga pada komitmen moral untuk menerapkan prinsip good governance secara konsisten.

2.1.3 Aktor-Aktor *Good Governance*

Penerapan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara utama pemerintahan, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai pihak atau aktor lain yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), *good governance* terdiri atas tiga pilar utama yang saling berkaitan dan saling mendukung, yaitu pemerintah (*government*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor tersebut

berinteraksi dalam suatu sistem yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.¹⁴

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa, pemerintah desa berperan penting dalam mengatur, mengelola, dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), pemerintah desa dituntut untuk menyusun perencanaan yang aspiratif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah menjadi motor utama yang menggerakkan seluruh proses pemerintahan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai *good governance*.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan pilar terpenting dalam mewujudkan *good governance* karena mereka bukan hanya sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik, tetapi juga berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi melalui mekanisme musyawarah desa

¹⁴ UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.

(Musdes), musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), serta forum-forum partisipatif lainnya. Partisipasi aktif masyarakat, pemerintah desa dapat memperoleh masukan, kritik, dan aspirasi yang konstruktif sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Masyarakat juga memiliki fungsi pengawasan agar setiap kegiatan pembangunan dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kepentingan publik.

3. Sektor Usaha

Sektor ini mencakup koperasi, pelaku industri kecil menengah, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Pelaksanaan *good governance*, sektor usaha berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan sumber daya ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung kegiatan pembangunan. Keterlibatan sektor usaha dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan desa apabila dijalankan dengan prinsip transparansi, etika bisnis yang baik, serta tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Sektor usaha dapat berperan melalui dukungan terhadap program pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Hubungan antara ketiga aktor tersebut bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan, sektor usaha sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sebagai pengawas serta penerima manfaat pembangunan. Ketiganya harus berinteraksi dalam suatu sistem yang terbuka dan demokratis agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Salah satu aktor tidak menjalankan

perannya dengan optimal, maka penerapan *good governance* akan terhambat, dan kualitas pembangunan akan menurun.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), aktor-aktor *good governance* memiliki peran spesifik. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama penyusunan rencana kerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai lembaga representatif masyarakat yang menyalurkan aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah desa, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam memberikan usulan dan masukan melalui forum musyawarah. Lembaga mitra pembangunan juga dapat dilibatkan dalam mendukung kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RKPDDes.

Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor usaha menjadi kunci keberhasilan penerapan prinsip *good governance*. Sinergi antara ketiga aktor tersebut, penyusunan RKPDDes diharapkan dapat berjalan dengan transparan, partisipatif, akuntabel, serta mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

2.2 Perencanaan Pembangunan Desa

2.2.1 Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses sistematis yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan dalam jangka waktu tertentu.¹⁵

¹⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*. hlm. 4

RKPDDes disusun melalui tahapan musyawarah desa, pembentukan tim penyusun, penyusunan rancangan, musrenbangdes, hingga penetapan melalui peraturan desa.¹⁶ Proses ini harus mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta berbasis pada data dan potensi lokal.¹⁷

2.2.2 Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengarahkan jalannya pembangunan di tingkat lokal agar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat desa. Tujuan utama dari perencanaan pembangunan desa adalah untuk menciptakan pembangunan yang terarah, terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta memperhatikan aspirasi masyarakat.¹⁸ Proses ini bukan hanya sebatas penyusunan dokumen administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

¹⁶Ibid., Pasal 32–37.

¹⁷Bappenas, *Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, 2020).

¹⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*. hlm. 4

Tujuan perencanaan pembangunan desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menentukan arah dan prioritas pembangunan desa.

Melalui proses perencanaan yang sistematis, pemerintah desa dapat menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Hal ini membantu agar kegiatan pembangunan tidak berjalan secara sporadis, tetapi terencana dan fokus pada sektor yang paling membutuhkan perhatian.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya desa.

Setiap desa memiliki potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial yang berbeda-beda. Perencanaan pembangunan berfungsi untuk mengidentifikasi potensi tersebut dan memanfaatkannya secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu prinsip utama dalam perencanaan pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), diharapkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terserap secara lebih baik.

4. Menjamin keterpaduan antara pembangunan desa dengan pembangunan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan desa tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi,

dan nasional. Dokumen seperti RPJMDes dan RKPDes, desa dapat mensinergikan programnya dengan program pemerintah daerah.

5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya perencanaan yang baik, setiap kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran. Anggaran dan sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai hasil maksimal.

6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

Perencanaan pembangunan desa juga bertujuan untuk memperkuat prinsip akuntabilitas publik. Setiap rencana dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara administratif maupun moral. Proses ini juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa.

7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Perencanaan pembangunan desa memiliki fungsi penting sebagai panduan strategis dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Proses perencanaan yang baik, pemerintah desa dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan pembangunan desa juga merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *good governance* di tingkat lokal, yang mencakup nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi.

2.2.3 Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), agar pembangunan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara adil dan berkelanjutan, harus berlandaskan pada prinsip:

1. Partisipatif

Perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Musyawarah desa menjadi wadah utama untuk menyerap aspirasi warga secara demokratis.

2. Transparan

Informasi terkait proses, hasil, dan dokumen perencanaan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Transparansi menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

3. Akuntabilitas

Setiap keputusan dan penggunaan sumber daya dalam perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kegiatan, evaluasi, dan pengawasan oleh BPD serta masyarakat.

4. Berbasis Data dan Potensi Lokal

Perencanaan harus didasarkan pada data riil yang akurat dan memperhatikan potensi lokal desa, baik sumber daya alam, manusia, maupun sosial budaya. Hal ini bertujuan agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan desa.

2.3 Dokumen Perencanaan Desa

Dokumen Perencanaan Desa adalah dokumen resmi yang disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat selama periode tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dokumen perencanaan desa merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk menentukan arah kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan desa. Dokumen ini disusun agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan terarah, berkesinambungan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dokumen penting dalam perencanaan desa terdiri dari:

1. RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 tahun. Dokumen ini disusun oleh kepala desa yang baru terpilih dan memuat visi, misi, arah kebijakan, serta program strategis pembangunan desa. RPJMDes menjadi pedoman utama dalam menyusun rencana tahunan desa dan harus disusun paling lambat 3 bulan setelah pelantikan kepala desa. Yang mempunyai fungsi utama menjadi acuan perencanaan pembangunan

desa selama masa jabatan kepala desa dan menyelaraskan program desa dengan RPJMD kabupaten/kota.

2. RKPDes adalah rencana tahunan yang memuat program prioritas desa. dokumen perencanaan tahunan desa yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. RKPDes juga penjabaran dari RPJMDes dan disusun setiap tahun melalui proses musyawarah desa. Yang mempunyai fungsi utama menjadi dasar penyusunan APBDes dan Menentukan arah pembangunan dan penganggaran tahunan desa.
3. APBDes adalah anggaran tahunan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. APBDes merupakan dokumen keuangan tahunan desa yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. APBDes disusun berdasarkan RKPDes dan ditetapkan melalui peraturan desa.

2.4 Tahapan Penyusunan RKPDes

Proses penyusunan RKPDes terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan desa yang bersifat tahunan. RKPDes menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.¹⁹ Tahapan penyusunan RKPDes adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa (Musdes) dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menetapkan prioritas kebutuhan.²⁰ Musyawarah Desa (Musdes) dalam penyusunan RKPDes merupakan bentuk nyata pelaksanaan *good governance* di tingkat desa. Melalui Musdes, pemerintah desa dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar bersumber dari aspirasi masyarakat, dilaksanakan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.
2. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tim ini terdiri dari perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes adalah Tahapan awal dalam penyusunan RKPDes adalah membentuk tim yang terdiri dari aparat desa, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta unsur masyarakat yang memiliki kapasitas dalam perencanaan.
3. Penyusunan Rancangan RKPDes berdasarkan hasil Musdes dan RPJMDes, tim menyusun rancangan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Rancangan RKPDes adalah Tim penyusun akan merancang RKPDes berdasarkan hasil musyawarah desa dan pencermatan pagu indikatif.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Rancangan RKPDes dibahas dan disepakati bersama masyarakat dan pemangku

¹⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014.

²⁰ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. hlm. 7

kepentingan. Musrenbangdes adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum untuk membahas rancangan RKPDes yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.

5. Penetapan RKPDes Kepala desa menetapkan RKPDes melalui peraturan desa sebagai dasar penyusunan APBDes. Penetapan RKPDes adalah Setelah mendapatkan kesepakatan dalam Musrenbangdes, RKPDes akan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan menjadi dasar dalam penyusunan APBDes.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur logis atau sistematika pemikiran yang disusun oleh peneliti untuk menjelaskan hubungan antara masalah penelitian, teori yang digunakan, dan pendekatan analisis yang akan dilakukan. Kerangka pikir berfungsi sebagai panduan konseptual yang menunjukkan bagaimana suatu penelitian dibangun dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²¹ Penelitian ini menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 di Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penyusunan RKPDes merupakan proses penting dalam perencanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk menentukan arah, kebijakan, dan prioritas pembangunan selama satu tahun anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Desa idealnya berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana yang

²¹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

dikemukakan oleh UNDP, antara lain: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.²²

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar proses penyusunan RKPDes dapat berjalan dengan baik, terbuka, melibatkan masyarakat, dan menghasilkan rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa merupakan proses penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) harus berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* agar hasil perencanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Prinsip *good governance* yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:

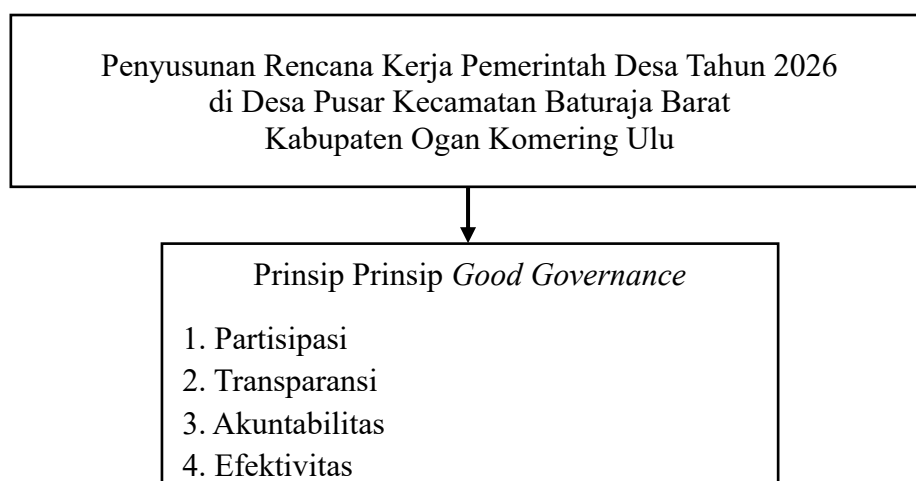
1. Partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, mulai dari musyawarah dusun hingga musrenbangdes. Partisipasi ini mencakup penyampaian aspirasi, usulan program, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah desa.
2. Transparansi, keterbukaan informasi terkait program, anggaran, dan proses penyusunan RKPDes. Keterbukaan informasi kepada publik mengenai program, anggaran, dan proses penyusunan RKPDes. Informasi harus disampaikan secara jelas melalui media yang mudah diakses, seperti papan pengumuman desa, forum warga, atau media digital.

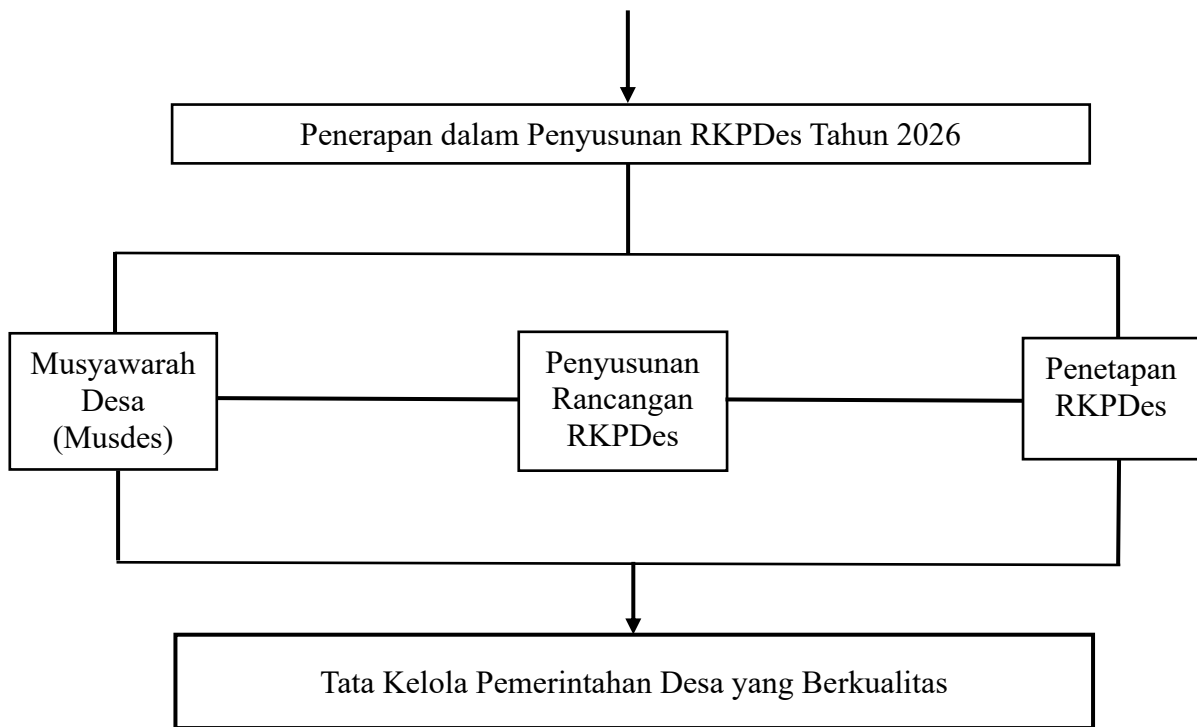
²² UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.

3. Akuntabilitas, pertanggungjawaban pemerintah desa atas keputusan dan pelaksanaan program. Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan pelaksanaan program kepada masyarakat. Ini mencakup pelaporan kegiatan, penggunaan anggaran, serta evaluasi hasil pembangunan secara berkala.
4. Efektivitas, penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Penggunaan sumber daya desa (anggaran, tenaga, waktu) secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Program yang disusun harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan tidak memboroskan anggaran.

Kerangka pemikiran ini dibangun atas dasar bahwa semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan RKPDes, maka semakin baik kualitas perencanaan pembangunan desa yang dihasilkan. Prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan secara optimal, maka perencanaan cenderung tidak partisipatif, tidak transparan, dan berisiko menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks lokal Desa Puser, dengan pendekatan kualitatif untuk menggali praktik, tantangan, dan peluang perbaikan. Berikut adalah kerangka pikir penelitian ini :





Bagan 2.1
Kerangka Pikir